

## STRATEGI MANAJEMEN USAHA SMKN 6 BANDUNG MENYONGSONG PENETAPANNYA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK PRODUK PENCACAH SAMPAH

**Muhamad Amirulloh<sup>1\*</sup>, Helitha Novianty Muchtar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

\*Korespondensi : muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

**ABSTRAK.** SMKN 6 Bandung tengah bersiap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memerlukan kreativitas perolehan pendapatan dari usaha untuk menjalankan dan meningkatkan pelayanan umumnya. Dengan demikian, peningkatan manajemen usaha terhadap karya yang dihasilkan oleh sivitas akademika SMKN 6 Bandung menjadi produk-produk yang layak dipasarkan, sangatlah tepat dan dibutuhkan. SMKN 6 Bandung memiliki beberapa produk unggulan yang dibuat oleh siswa siswinya, salah satunya adalah mesin pencacah sampah. Namun demikian, produk tersebut belum memiliki merek sehingga menjadi kendala dalam melakukan promosi dan pemasaran guna menjadi salah satu sumber penghasilan SMKN 6 Bandung. PPM-KKN Integratif dengan judul “Peningkatan Manajemen Usaha Melalui Pendaftaran Merek Produk Pencacah Sampah SMKN 6 Bandung” ini berupaya membantu SMKN 6 Bandung dalam meningkatkan manajemen usaha melalui pendaftaran merek produk pencacah sampah. Di sisi lain, kegiatan pemanfaatan media digital dalam promosi dan pemasaran produk serta peningkatan pemahaman HKI bagi sivitas akademika SMKN 6 Bandung juga dilakukan sebagai strategi manajemen untuk meningkatkan usahanya. Kegiatan PPM-KKN Hybrid terintegrasi ini telah berhasil mengkoordinir mahasiswa KKN dan pihak SMKN 6 Bandung untuk membuat merek bagi produk pencacah sampahnya, membuat akun shopee dan tokopedia untuk meningkatkan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pemahaman HKI sivitas akademika SMKN 6 Bandung dari 50% menjadi 70% berdasarkan ukuran hasil quiz yang dilakukan.

**Kata kunci:** *e-commerce*, manajemen usaha, merek, SMKN 6 Bandung.

**ABSTRACT.** SMKN 6 Bandung is preparing to become a Regional Public Service Agency (BLUD), which requires creativity in generating income from businesses to run and improve its public services. Thus, improving business management of the work produced by the academic community of SMKN 6 Bandung into products that are worthy of being marketed is very appropriate and needed. SMKN 6 Bandung has several superior products made by its students, one of which is a garbage chopping machine. However, the product does not yet have a brand so that it becomes an obstacle in carrying out promotions and marketing in order to become one of the sources of income for SMKN 6 Bandung. The Integrative PPM-KKN with the title "Improvement of Business Management Through Brand Registration of Waste Counting Products at SMKN 6 Bandung" seeks to assist SMKN 6 Bandung in improving business management through trademark registration of waste chopping products. On the other hand, the activities of using digital media in product promotion and marketing as well as increasing the understanding of intellectual property rights for the academic community of SMKN 6 Bandung are also carried out as a management strategy to increase their business. This integrated PPM-KKN Hybrid activity has succeeded in coordinating KKN students and SMKN 6 Bandung to create a brand for their garbage collection products, create Shopee and Tokopedia accounts to improve promotion and marketing, and increase understanding of intellectual property rights in SMKN 6 Bandung from 50% to 70% based on the size of the quiz results performed.

**Keywords:** *e-commerce*, business management, trademark, SMKN 6 Bandung.

### PENDAHULUAN

SMKN 6 Bandung tengah bersiap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memerlukan kreativitas perolehan pendapatan dari usaha untuk menjalankan dan meningkatkan pelayanan umumnya. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, sebanyak 35 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat didorong berstatus menjadi Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD), sehingga potensi dan terserapnya lulusan SMK di dunia kerja lebih meningkat. Sebanyak 35 SMK yang diusulkan berstatus BLUD ini terpilih karena memiliki potensi dan kesiapan. Ada sejumlah bidang keahlian SMK yakni sektor agrobisnis dan agroteknologi, bisnis dan manajemen, kesehatan dan pekerjaan sosial, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa hingga teknologi informasi dan komunikasi.<sup>1</sup> Dengan demikian, peningkatan manajemen usaha terhadap karya yang dihasilkan

<sup>1</sup> Artikel detikjabar, "35 SMK di Jabar Diproyeksikan Status BLUD, Gaskeun!" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/jabar-strategi-manajemen-usaha-smkn-6-bandung-menyongsong-penetapannya-sebagai-badan-layanan-umum-daerah-melalui-pendaftaran-merek-produk-pencacah-sampah>

[gaskeun/d-5934059/35-smk-di-jabar-diproyeksikan-status-blud-gaskeun](https://www.detik.com/jabar/jabar-strategi-manajemen-usaha-smkn-6-bandung-menyongsong-penetapannya-sebagai-badan-layanan-umum-daerah-melalui-pendaftaran-merek-produk-pencacah-sampah), diakses 10 Desember 2022. Lihat juga: [Jabar Usulkan 35](#)

oleh sivitas akademika SMKN 6 Bandung menjadi produk-produk yang layak dipasarkan, sangatlah tepat dan dibutuhkan.

SMKN 6 Bandung memiliki beberapa produk unggulan yang dibuat oleh siswa siswinya, Salah satu produk unggulan itu yaitu mesin pencacah sampah, mesin pemotong tempe, alat peraga simulator *Electronic Management Systems*, dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang dihadapi pada produk-produk unggulan ini adalah belum memiliki merek, sementara produk-produk tersebut sudah mulai diperjualbelikan. Pada kegiatan PPM kali ini akan difokuskan pada produk mesin pencacah sampah. Persaingan pasar dari produk pencacah sampah sendiri sangat ketat karena didominasi oleh buatan Negara China yang lebih canggih namun harganya lebih murah. Permasalahan lainnya adalah bahwa pihak sekolah juga mengalami kebingungan dalam mengurus pendaftaran merek, belum adanya sosialisasi pemahaman HKI sivitas akademika SMKN 6 Bandung, serta belum termanfaatkannya secara maksimal media digital sebagai sarana untuk promosi dan pemasaran.

Dalam melakukan pendaftaran merek, manajemen usaha diperlukan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini biasanya mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok barang ataupun bahan baku, mengelola aset dan melibatkan strategi pemasaran. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pemakaian Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan

produksi orang lain atau badan hukum lainnya, alat promosi, dll.

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, dan untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya. Dengan melihat permasalahan tersebut perlu adanya pendampingan pada pembuatan dan pendaftaran merek dari produk tersebut.

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan, masalah yang akan dikaji dan coba dicarikan solusinya secara umum adalah bagaimanakah produk pencacah sampah dapat dijadikan strategi persiapan menjadi BLUD oleh SMKN 6 Bandung? Secara khusus, permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimanakah tingkat pemahaman HKI yang dikuasai sivitas akademika SMKN 6 Bandung?
2. Bagaimanakah merek dapat digunakan untuk peningkatan usaha bagi produk SMKN 6 Bandung?
3. Bagaimanakah penggunaan media digital untuk mempromosikan dan memasarkan produk SMKN 6 BANDUNG?

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi/workshop dan pendampingan pembuatan merek serta pendampingan pembuatan akun media digital. Dengan metode tersebut, partisipasi aktif subyek khalayak sangatlah penting dan menjadi prasyarat terlaksananya kegiatan ini dengan baik, lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

Kabupaten Cianjur, SMKN 1 Kota Tasikmalaya, SMKN 2 Kota Tasikmalaya, SMKN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, SMKN 1 Ciamis, SMKN 1 Kota Banjar, SMKN 1 Pangandaran, SMKN 2 Kota Bandung, SMKN 3 Kota Bandung, SMKN 9 Kota Bandung, SMKN 11 Kota Bandung, SMKN 1 Kota Cimahi, SMKN PPN Lembang Kabupaten Bandung Barat, SMKN 5 Pangalengan Kabupaten Bandung, SMKN 1 Sumedang, SMKN 1 Garut, SMKN 2 Garut, dan SMKN 4 Garut

[SMK Berstatus BLUD untuk Jawab Tantangan Era Disrupsi | Republika Online](#). Selain SMKN 6 Bandung, ada SMKN 1 Cibinong Kabupaten Bogor, SMKN 3 Kota Bogor, SMKN 1 Kota Depok, SMKN 1 Kota Bekasi, SMKN 1 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, SMKN 1 Majalengka, SMKN 1 Losarang Kabupaten Indramayu, SMKN 1 Kota Cirebon, SMKN 1 Mundu Cirebon, SMKN 1 Kuningan, SMKN 3 Kuningan, SMKN 1 Karawang, SMKN 1 Purwakarta, SMKN 2 Subang, SMKN 1 Kota Sukabumi, SMKN 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi, SMKN 1 Pacet

Strategi Manajemen Usaha SMKN 6 Bandung Menyongsong Penetapan sebagai Badan Layanan Umum Daerah melalui Pendaftaran Merek Produk Pencacah Sampah

(Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar)

tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Tujuan diselenggarakannya BLUD adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah sebagai penanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.<sup>2</sup>

Pemahaman yang lebih baik mengenai *intellectual property* akan didapat jika terlebih dahulu dipahami konsep hukum kekayaan (*law of property, vermogensrecht*). Hal ini dipahami karena hak yang timbul dari *intellectual property* tersebut diperlakukan sebagai kekayaan, khususnya sebagai benda yang tidak berwujud.<sup>3</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 499 BW maka pengertian *zaak* (benda) dalam perspektif BW tidak saja benda berwujud barang (*goed*), namun juga termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right*<sup>4</sup>.

Merek menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>5</sup> Merek sangat penting dan merupakan salah satu strategi bisnis. Pemahaman akan arti penting merek, penggunaan merek secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendaftaran merek sebagai strategi bisnis.<sup>6</sup>

### **Pelaksanaan Kegiatan Workshop Peningkatan Pemahaman HKI**

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim PPM bersama Kelompok 3 Mahasiswa KKN dan kerjasama dengan perwakilan SMKN 6 Bandung yaitu Ibu Nelly Novianty, S.Pd., M.H.

Pada tahap persiapan dilakukan perumusan tema sekaligus judul yang digunakan yaitu “Meningkatkan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Guru dan Siswa SMKN 6 Kota Bandung”. Pada tahap ini juga anggota sub-kelompok berkomunikasi langsung bersama PIC dari SMKN 6 Kota Bandung terkait jadwal, tempat dan kebutuhan teknis ketika workshop berlangsung karena akan dilaksanakan secara luring. Materi yang akan dibawakan pada workshop dibuat dan akan dibawakan langsung oleh narasumber. Terdapat dua narasumber yang akan mengisi kegiatan workshop, yaitu Dr. Muhammad Amirulloh, SH., M.H. dan Helitha Novianty Muchtar, SH., M.H. dimana keduanya merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pembuatan Soal Pre-Test dan Post-Test melalui Quizizz dilakukan pada 13 - 20 Januari 2022, yang bertujuan untuk menilai keberhasilan workshop dimana ini juga sebagai penilaian apakah kegiatan workshop yang dilaksanakan memberikan peningkatan pemahaman bagi peserta mengenai hukum kekayaan intelektual (HKI) yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Pada tanggal 26 Januari 2022 dilakukan persiapan tempat kegiatan, perwakilan anggota sub-kelompok 3 melakukan kunjungan lapangan pada H-1 kegiatan workshop. Perwakilan melakukan set up perlengkapan yang akan digunakan dan juga

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy “Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Sisi Hukum Kekayaan” dalam Budi Agus Riswandi (ed), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Sisi Hukum Kekayaan*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016, hlm. 1.

<sup>4</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan”, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 45.

<sup>5</sup> Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016, hlm. 122.

<sup>6</sup> Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “[STRATEGI PENINGKATAN USAHA MELALUI PELINDUNGAN MEREK BAGI UMKM SALE PISANG DI RW 09 DESA SAYANG KEC. JATINANGOR KAB. SUMEDANG](#)”, *Journal Dharmakarya*, Volume 6, Issue 1, Maret 2017, hlm. 29-32.

pemasangan spanduk kegiatan yang sebelumnya telah dibuat. Hal ini untuk sebagai bentuk persiapan agar kegiatan workshop dapat terlaksana dengan lancar.

Pada tanggal 27 Januari 2022 dilakukan pelaksanaan kegiatan dengan diselenggarakannya workshop “Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Guru dan Siswa di SMKN 6 Bandung”. Workshop ini dibuka oleh Kepala Sekolah SMKN 6 Bandung, Bapak Drs. H. Agus Rustiadin, M.M.Pd., dan dihadiri oleh 2 narasumber yaitu Dr. Muhammad Amirulloh, SH., M.H. dan Helitha Novianty Muchtar, SH., M.H. Peserta yang hadir sebanyak 37 orang perwakilan manajemen dan guru SMKN 6 Bandung serta 10 orang perwakilan siswa. Sebelum narasumber menyampaikan materi, peserta dipersilakan mengikuti pre-test dengan menggunakan media quizziz, berupa sejumlah pertanyaan yang nantinya digunakan sebagai tolok ukur awal tingkat pemahaman HKI peserta. Setelah pre-test, narasumber kemudian memaparkan materinya tentang Pengenalan Hukum Kekayaan Intelektual serta Tata Cara/Prosedur Pendaftaran Merek dan HKI lainnya. Post-test dilakukan setelah pemaparan narasumber untuk mengukur tingkat pemahaman HKI peserta.

Setelah pelaksanaan kegiatan workshop, peserta secara umum telah mendapatkan peningkatan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai test, dari nilai pre-test sebelum pemaparan materi dibandingkan dengan nilai post-test setelah pemaparan materi, yaitu dengan total kenaikan/peningkatan pemahaman adalah sebanyak 20% dilihat dari jumlah rata-rata jawaban benar. Data pre-test menunjukkan bahwa rata-rata jawaban yang benar sebanyak 10 dari 20 pertanyaan (50%), sedangkan pada post-test adalah sebanyak 14 dari 20 jawaban benar (70%). Antusiasme peserta terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber juga terlihat pada sesi tanya jawab yang berlangsung cukup lama hingga melebihi waktu yang disiapkan. Tindak lanjut kegiatan dilakukan dengan memberikan hasil laporan nilai pre-test dan post-test via Quizziz peserta workshop, dokumentasi, file materi yang disampaikan oleh narasumber, serta melakukan evaluasi kegiatan baik secara internal dan dengan pihak SMKN 6 Bandung.


No.	Nama	Jawaban Benar Pre Test	Jawaban Benar Post Test
1	Khaerudin	9	19
2	Asep Ir	11	17
3	Nurul	10	18
4	Adi Gunawan	11	16
5	Giri S Gautama	14	17
6	Rafi Wirya	9	17
7	Susan Suroya	14	16
8	Lutfi Permana	13	15
9	Izdihar Siyamul	10	16
10	M. Farhan	9	15
11	Yuli Mardianti	10	15
12	Asep Fauzi	7	15
13	Sandika Sahara	10	15
14	Heri Budiyanto	8	15
15	Enden Neny Ariny S.Pd	10	15
16	Kustini	9	14
17	Iwan Kosasih	13	14
18	Aida	7	14
19	Indra Gunawan	10	13
20	Nelly	16	13
21	Rhiezy Maulana	10	13
22	Ade Rudiansyah	11	13
23	Okan Gunawan	10	13
24	Rafli Gumilang	8	12
25	Dedejunaeadi	8	12
26	Randi Nugraha	13	11
27	Rangga Adiyuda	11	11
28	Yuyun Yoeningsih	7	10
29	Nasrat Setiawan	10	10
30	Maman	9	9
	Rata-rata	10 (50%)	14 (70%)
Total kenaikan/peningkatan pemahaman adalah 20%			

### Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Merek Pencacah Sampah

Tim PPM bersama dengan Kelompok 2 Mahasiswa KKN berkoordinasi dengan pihak SMKN 6 Bandung, melaksanakan kegiatan pembuatan merek bagi produk pencacah sampah. Pihak SMKN 6 Bandung yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Bapak Jaenal Mutaqin, S.Pd., M.Pd, Bapak Cecep Syahbana, S.Pd, M.M.Pd., dan Bapak Wawan Sopian, S.Pd, M.M.

Pada Tanggal 12 Januari 2022 dilakukan kunjungan pertama untuk melakukan identifikasi subyek PPM dan masalah. Pada tanggal 17 dilakukan penelusuran merek pada website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (dgip.go.id) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari persamaan merek yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak merek milik pihak lain dan menjadi sengketa merek. Berdasarkan hasil penelusuran merek ini, kemudian disusun merek pencacah sampah yang diupayakan berbeda sama sekali dengan merek yang telah ada dan telah terdaftar.

1. Melakukan penelusuran merek pencacah sampah di website dgip.go.id






Pada tanggal 19 Januari 2022 dilakukan kunjungan kedua untuk menawarkan desain merek dan logo untuk produk mesin pencacah sampah.

2. Melakukan koordinasi dan diskusi pembuatan merek produk pencacah sampah SMKN 6 Bandung (nama dan logo)



Pada tanggal 25 Januari 2022 dilakukan kunjungan ketiga dengan agenda penandatanganan surat persetujuan merek oleh perwakilan SMKN 6 Bandung.

3. Melakukan finalisasi merek dan logo dari pihak SMKN 6 Bandung



Pembuatan Merek Pembuatan merek bertujuan sebagai sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan satu produk dengan produk lainnya. Merek juga membantu agar konsumen lebih mudah mengingatnya. Pembuatan Logo Pembuatan logo bertujuan sebagai identitas alat pencacah sampah agar lebih dikenal banyak orang. Logo dapat menjadi ciri khas dan branding suatu produk.

Hasil capaian kegiatan adalah terciptanya merek produk mesin pencacah sampah, yang terdiri dari nama, gambar dan komposisi warna. Nama merek yang dihasilkan adalah "COMPARING" yang merupakan singkatan dari Pencacah Sampah Daun Kering, serta tulisan SMKN 6 Bandung. Kedua nama tersebut berwarna hitam dengan letaknya melingkar mengikuti lingkaran gambar roda/gigi. Gambar yang digunakan adalah gambar roda/gigi mesin yang berwarna hijau dan ditengah bawahnya terdapat gambar daun dengan warna putih.

Strategi Manajemen Usaha SMKN 6 Bandung Menyongsong Penetapannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah melalui Pendaftaran Merek Produk Pencacah Sampah

(Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar)

Tindak lanjut kegiatan ini adalah akan dilakukannya proses administrasi pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan tindak lanjut tersebut, Tim PPM akan bekerjasama dengan Kantor Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Inovasi dan Korporasi Unpad, yang nantinya secara nyata akan meneruskan proses pendaftaran merek tersebut. Pendaftaran merek memerlukan waktu paling cepat 7 (tujuh) bulan hingga diperolehnya sertifikat merek tanda bukti kepemilikan aset tak berwujud (*intangible aset*). Dengan demikian, Tim PPM akan terus memantau proses pendaftaran merek dimaksud hingga nanti diperolehnya sertifikat merek.

### Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Akun Media Digital

Pembuatan akun media digital (*e-commerce*) sebagai upaya pemanfaatan media digital untuk peningkatan promosi dan penjualan produk-produk SMKN 6 Bandung dilakukan dengan pendampingan pembuatan akun *e-commerce*. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat akun *e-commerce* sebagai media promosi produk untuk meningkatkan manajemen usaha melalui perluasan promosi dan pemasaran. Manfaat dari kegiatan ini adalah dengan adanya akun *e-commerce* diharapkan mampu meningkatkan manajemen usaha melalui perluasan promosi produk untuk menjangkau sebanyak-banyaknya pangsa pasar. Sasaran Kegiatan Sasaran pada kegiatan ini adalah tim manajemen serta tim IT SMKN 6 Bandung yang mana harapannya pada akhir kegiatan mereka yang mampu mengelola pemasaran produk-produk yang dimiliki oleh SMKN 6 Bandung secara mandiri.

Tim PPM dan mahasiswa dibantu oleh Wakil kepala sekolah bagian hubungan masyarakat dan industri SMKN 6 Bandung yaitu Bapak Cecep Syahbana, S.Pd., M.Pd. dan Pengurus BLUD dan guru jurusan TAV Bapak Agus Surahmat, S.Pd., SST.

Tim PPM bersama dengan mahasiswa KKN dan dibantu oleh Wakil kepala sekolah bagian hubungan masyarakat dan industri SMKN 6 Bandung yaitu Bapak Cecep Syahbana, S.Pd., M.Pd. dan Pengurus BLUD dan guru jurusan TAV Bapak Agus Surahmat, S.Pd., SST kemudian merancang pembuatan akun "Shopee" dan "Tokopedia" atas nama SMKN 6 Bandung dan memasukan produk-produk yang dimiliki oleh SMKN 6 Bandung. Tim PPM dan

Mahasiswa KKN juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan website SMKN 6 Bandung untuk digunakan secara optimal sebagai sarana pengenalan atau promosi produk-produk dimiliki oleh SMKN 6 Bandung.

Pada tanggal 19 Januari hingga 24 Januari dilakukan pengambilan data yang dibutuhkan secara daring maupun luring, berupa: katalog produk-produk SMKN 6 Bandung, pengambilan foto produk-produk SMKN 6 Bandung, nomor ponsel dan email yang akan digunakan untuk pembuatan akun *e-commerce*. Setelah mendapatkan data-data secara lengkap, dilanjutkan dengan pembuatan akun Shopee dan Tokopedia atas nama SMKN 6 Bandung.

Pada tanggal 25 Januari 2022 dilakukan diskusi bersama DPL dengan agenda laporan perkembangan masing-masing sub kelompok dan diskusi tingkat pencapaian kegiatan. Untuk menindaklanjuti akun yang telah dibuat, foto-foto produk didesain dengan menambahkan *watermark* pada foto produk. Selain itu, dibuat pula deskripsi produk sesuai dengan katalog yang sudah ada. Foto dan deskripsi yang telah dibuat lalu dimasukkan ke dalam Shopee dan Tokopedia sehingga calon konsumen dapat melihat produk-produk SMKN 6 Bandung di **Shopee dengan nama “TEFA SMKN 6 Bandung”** dan **Tokopedia dengan nama “TEFA SMKN ENAM BANDUNG”**.

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah **berhasilnya pembuatan akun Tokopedia dan Shopee** serta sudah mendapatkan akses terhadap email dan nomor ponsel perwakilan SMKN 6 Bandung dalam *e-commerce* sudah didapatkan. Untuk menindaklanjuti hasil kegiatan, dilakukan penyerahan akses terhadap akun Shopee dan Tokopedia serta pembuatan buku petunjuk (*guidance book*) atau buku panduan terkait tata cara penggunaan *e-commerce* SMKN 6 Bandung. Dengan terbentuknya akun Shopee dan Tokopedia atas nama SMKN 6 Bandung maka seluruh produk dari SMKN 6 Bandung yang dihasilkan oleh seluruh jurusan/kompetensi keahlian dapat dipasarkan di dalam akun-akun tersebut, tidak terbatas pada satu jurusan saja.

Untuk mengatasi masalah SMKN 6 Bandung yang belum memiliki pengurus untuk mengelola *e-commerce*, mahasiswa KKN merancang buku petunjuk (*guidance book*) atau buku panduan terkait tata cara penggunaan *e-commerce* SMKN 6 Bandung sehingga nantinya SMKN 6 Bandung dapat mandiri dalam mengelola *e-commerce* dan menjaga keahlian siapapun yang nantinya akan menjadi pengelola dari Shopee dan Tokopedia SMKN 6 Bandung.

Strategi Manajemen Usaha SMKN 6 Bandung Menyongsong Penetapannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah melalui Pendaftaran Merek Produk Pencacah Sampah

(Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar)

Pada tanggal 3 Januari 2022, buku petunjuk (*guidance book*) beserta akun-akun *e-commerce* diserahkan kepada pihak SMKN 6 Bandung bagian Hubungan Masyarakat dan Industri untuk dikelola secara mandiri. Pada tanggal 3 Januari 2022 pula diadakan sesi evaluasi dan umpan balik secara daring bersama pihak SMKN 6 Bandung dan hasil dari program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh pihak SMKN 6 Bandung.

## SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan uraian kegiatan PPM-KKN Hybrid Terintegrasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman HKI yang dikuasai sivitas akademika SMKN 6 Bandung telah meningkat sebanyak 20%, dari rata-rata 50% menjadi 70% jawaban benar.
2. Merek dapat digunakan untuk peningkatan usaha bagi produk SMKN 6 Bandung, dengan cara membuat dan mendaftarkan merek bagi produk pencacah sampah dan produk unggulan lainnya yang dihasilkan oleh SMKN 6 Bandung. Dengan adanya merek bagi produknya, memudahkan promosi dan pemasaran bagi produk SMKN 6 Bandung dengan cara disebutkan atau dituliskan mereknya sehingga masyarakat mengetahui merek produknya. Merek juga merupakan aset tak berwujud (*intangible aset*) yang memiliki nilai tersendiri sebagai aset SMKN 6 Bandung.
3. Penggunaan media digital belum secara optimal dilakukan untuk mempromosikan dan memasarkan produk SMKN 6 Bandung. Dengan dibuatkannya akun shopee dan tokopedia maka semakin optimal penggunaan media digital oleh SMKN 6 Bandung dalam rangka promosi dan pemasaran produk-produknya.

## DAFTAR PUSTAKA

Jabar Usulkan 35 SMK Berstatus BLUD untuk Jawab Tantangan Era Disrupsi | Republika Online.

Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, ”STRATEGI PENINGKATAN USAHA MELALUI PELINDUNGAN MEREK BAGI UMKM SALE PISANG DI RW 09 DESA SAYANG KEC. JATINANGOR KAB. SUMEDANG”.

Journal Dharmakarya, Volume 6, Issue 1, Maret 2017, hlm. 29-32.

Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Ridwan Khairandy “Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Sisi Hukum Kekayaan” dalam Budi Agus Riswandi (ed), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak Kekayaan*

*Intelektual Ditinjau dari Sisi Hukum Kekayaan*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016

Tanpa nama, "35 SMK di Jabar Diproyeksikan Status BLUD, Gaskeun!" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-5934059/35-smk-di-jabar-diproyeksikan-status-blud-gaskeun>, diakses 10 Desember 2022.

Trisadini Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan”, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII Nomor 1 Tahun 2012.